



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMALI ALIAS LILI BIN (ALM) SAHRIDIN;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/6 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Botolinggo, RT.5, RW.2, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 49/Pid.Sus/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMALI alias LILI bin SAHRIDIN (alm), bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMALI alias LILI bin SAHRIDIN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - o 1 (Satu) unit Headphone Warna Hitam kombinasi Biru Merk Wellcomm;
  - o 1 (Satu) unit Headphone Warna Hitam Merk DBL;
  - o 2 (Dua) Unit Charger Warna Putih Merk HK;
  - o 1 (Satu) Unit Charger Warna Hitam Merk UMAX;
  - o 1 (Satu) Unit Powerbank Merk Robot warna Hijau;
  - o 1 (Satu) Pack Rokok Surya Gudang Garam;
  - o 1 (Satu) Pack Rokok Merk Diplomat;
  - o 1 (Satu) Pack Rokok Merk A Satu;
  - o 1 (Satu) Pack Rokok Merk LA BOLD;
  - o 1 (Satu) Pack Rokok Merk Grendel;
  - o 1 (Satu) Pack Rokok Merk LA;
  - o 1 (Satu) Pack Rokok Merk JUARA;
  - o 1 (Satu) Pack Rokok Merk TEMBUS;
  - o 2 (Dua) Pack Rokok Merk GEO;
  - o 2 (Dua) Pack Rokok Merk Alami;
  - o 2 (Dua) Pack Rokok Merk A SATU Warna Coklat;
  - o 2 (Dua) Pack Rokok Merk GOLDEN 88;
  - o 2 (Dua) Pack Rokok Merk 76;
  - o 3 (Tiga) Pack Rokok Merk DJISAMSOE;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

Dikembalikan kepada saksi IMRON EFENDI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RZR warna putih kombinasi Hitam tidak ada Plat Nomor;

Dirampas untuk Negara;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUMALI alias LILI bin SAHRIDIN (Alm) secara bersama-sama dengan SUYONO KUSUMA WIJAYA alias P. ALFA (DPO), pada hari Senin tanggal 5 (lima) Desember 2022 sekira Pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Toko Langgeng Jaya di Dusun Grundo, Rt. 01, Rw. 17, Desa, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa JUMALI pulang dari tempat bekerja sebagai kuli bangunan, kemudian SUYONO KUSUMA WIJAYA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengajak Terdakwa JUMALI untuk mengambil barang-barang disebuah toko yang ada di Dusun Grundo, Desa Prajekan Kidul, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso dan SUYONO KUSUMA WIJAYA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah melakukan survey lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa JUMALI bertemu dengan SUYONO KUSUMA WIJAYA (DPO) lalu berangkat dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih milik Terdakwa, sesampainya di toko

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Grundu, Desa Prajekan Kidul, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso, selanjutnya Terdakwa JUMALI bersama SUYONO KUSUMA WIJAYA memanjat pagar, kemudian membuka genteng serta merusak plafon toko dengan menggunakan 1 (satu) buah tang warna gagang kuning yang sudah dipersiapkan oleh SUYONO KUSUMA WIJAYA setelah terbuka kemudian Terdakwa dan SUYONO KUSUMA JAYA masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di etalase berupa Rokok Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pres, Rokok Djie Sam Soe 12 sebanyak 1(satu) pres, Rokok Gudang Garam Internasional 12 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok Surya 16 sebanyak 2 (dua) pres, Rokok Surya 12 sebanyak 4 pres, Rokok GRO Bold isi 20 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok LA Bold isi 20 sebanyak 1(satu) pres, Rokok 76 Madu isi 12 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok 76 Kretek 16 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok 76 Kretek isi 12 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok Diplomad isi 12 sebanyak 2 (dua) pres, Rokok Toppas 16 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok A1 Bold isi 20 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok MAX Bold isi 16 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok A1 filter 12 sebanyak 1 (satu) pres, Rokok Sampoerna Mild Mentol sebanyak 5 (lima) pack, Rokok Marlboro Merah sebanyak 5 (lima) pak, Rokok Marlboro Hitam isi 16 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok Djie Samsoe Refill sebanyak 5 (lima) pack, Rokok Djiesamsoe 16 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok Magnum Hitam sebanyak 5 (lima) pack, Rokok La Bold 16 sebanyak 5 (lima ) pack, Rokok LA Bold 12 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok MLD Putih isi 20 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok MLD Putih isi 16 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok MLD Hitam isi 16 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok MLD Hitam isi 12 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok LA LIGHT isi 16 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok LA ICE isi 16 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok LA Menthol isi 16 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok Black Capucino isi 16 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok Djarum Black isi 16 sebanyak 5 (lima) pack, Rokok Diplomad isi 16 sebanyak 5 (lima) pack, dan aksesoris handphone, power bank merk Robot sebanyak 3 (tiga) unit, power bank merk FOMMI sebanyak 1 (satu) unit, Headphone merk SONI sebanyak 2 (dua) unit warna hitam, Headphone merk HK sebanyak 2 (dua) unit, Headphone Bluetooth merk Lupa BL 47 sebanyak 1 (satu) unit, Earphone sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan berbagai merk, Headphone merk Wellcom sebanyak 1(satu) unit, charger handhpne berbagai merk dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang berada dalam dompet yang ada di etalase dekat aksesoris

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone, setelah mengambil barang-barang yang ada dalam toko tersebut selanjutnya Terdakwa JUMALI bersama SUYONO KUSUMA WIJAYA memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung sak warna putih yang sudah disiapkan oleh SUYONO KUSUMA WIJAYA, selanjutnya membawa barang-barang tersebut lewat jalan semula menuju sepeda motor kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama SUYONO KUSUMA JAYA (DPO) menjual sebagian barang-barang tersebut ke beberapa toko di Kab. Situbondo mendapatkan keuangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedang uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama SUYONO KUSUMA JAYA (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi IMRON EFENDI dan maksud Terdakwa bersama SUYONO KUSUMA JAYA (DPO) mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki yakni dijual kepada orang lain dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama SUYONO KUSUMA JAYA (DPO) maka saksi IMRON EFENDI mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMRON EFENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 saksi telah kehilangan barang-barang yang ada di toko milik saksi yang ada di Dusun Grundo, Rt.01, Rw.17, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang antara lain rokok berbagai macam merk, aksesoris handphone beberapa macam HP dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira Pukul 05.00 Wib ketika saksi dan istri akan membuka toko, pintu toko tidak bisa dibuka sehingga saksi mendobrak pintunya setelah pintu terbuka ternyata barang-barang yang ada di dalam toko banyak yang hilang dan plafon toko berlubang;
  - Bahwa setelah mengecek CCTV yang ada didalam toko ternyata ada 2 (dua) orang masuk ke dalam toko yang tidak saksi kenal yang telah mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;
  - Bahwa melihat dari jejak yang ada, pelaku masuk kedalam toko dengan cara naik melalui atap toko lalu merusak dan melubangi plafon selanjutnya pelaku masuk ke dalam toko untuk mengambil barang yang ada di dalam toko lalu keluar kembali melalui plafon yang sudah dilubangi tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut apabila barang-barang tidak ditemukan maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. SELASIH SUDIARTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang yang ada di toko milik saksi yang ada di Dusun Grundo, Rt.01, Rw.17, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang antara lain rokok berbagai macam merk, aksesoris handphone beberapa macam HP dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira Pukul 05.00 Wib ketika saksi dan suami saksi akan membuka toko, pintu toko tidak bisa dibuka sehingga saksi mendobrak pintunya setelah pintu terbuka ternyata barang-barang yang ada di dalam toko banyak yang hilang dan plafon toko berlubang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam toko ada CCTV dan setelah cek ternyata ada 2 (dua) orang masuk ke dalam toko yang tidak saksi kenal yang telah mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;
- Bahwa melihat dari jejak yang ada, pelaku masuk kedalam toko dengan cara naik melalui atap toko lalu merusak dan melubangi plafon selanjutnya pelaku masuk ke dalam toko untuk mengambil barang yang ada di dalam toko lalu keluar kembali melalui plafon yang sudah dilubangi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ALIF NUR HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 ketika ibu saksi akan membuka toko, dan ditemukan bahwa plafon atas toko sudah berlubang, kemudian setelah mengecek barang-barang di dalam toko banyak yang hilang;
- Bahwa terdapat kerusakan berupa plafon atas toko berlubang yang langsung masuk kearah toko;
- Bahwa di dalam toko tersebut dilengkapi dengan CCTV, dan ketika dicek ditemukan ada 2 (dua) orang memasuki toko dan mengambil barang dagangan yang ada didalam toko;
- Bahwa seluruh barang-barang dagangan yang diambil tersebut diletakkan didalam etalase, dan etalase tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi pencurian kemudian saksi bersama orang tua melapor ke Polsek Prajekan;
- Bahwa setahu saksi sudah sering terjadi pencurian di sekitar rumah dan toko tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. BHARA AHSANAL MAWLA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 Wib saksi bersama rekan satu tim yang bernama Dendy Andriawan dan Prim Affrianto telah menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa Botolinggo, Rt.01, Rw.02, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso karena telah melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di toko milik Imrom Efendi yang beralamat di Desa Grundo Rt.1, Rw.17, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang antara lain rokok berbagai merk, aksesoris handphone beberapa macam HP dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan bahwa ada pencurian di sebuah toko di Dusun Grundo, Rt.01, Rw.11, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, selanjutnya saksi melakukan penyidikan hingga kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa diajak oleh Suyono Kusuma WiJaya (DPO) untuk mencuri di sebuah toko yang ada di Desa Grundo, dan menurut Suyono sudah melakukan survey, selanjutnya Terdakwa dan Suyono berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya di lokasi kedua pelaku memanjat pagar kemudian membuka genteng serta merusak plafon toko dengan menggunakan 1 (satu) Tang warna gagang kuning yang sudah disiapkan oleh pelaku dari rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama temannya masuk kedalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut lalu Terdakwa bersama temannya keluar melalui jalan semula;
- Bahwa barang-barang hasil curian selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dan dijual ke beberapa toko di Situbondo dan sebagian dibagi, sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dibagi dua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**5. DENDY ANDRIAWAN, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 Wib saksi bersama rekan satu tim yang bernama Bhara Ahsanal Mawla dan Prim Affrianto telah menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Botolinggo, Rt.01, Rw.02, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso karena telah melakukan pencurian di toko milik Imrom Efendi yang beralamat di Desa Grundo Rt.1, Rw.17, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang antara lain rokok berbagai merk, aksesoris handphone beberapa macam HP dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan bahwa ada pencurian di sebuah toko di Dusun Grundo, Rt.01, Rw.11, Desa Prajekan Kidul,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso, selanjutnya saksi melakukan penyidikan hingga kemudian menangkap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa diajak oleh Suyono Kusuma WiJaya (DPO) untuk mencuri disebuah toko yang ada di Desa Grundu, dan menurut Suyono sudah melakukan survey, selanjutnya Terdakwa dan Suyono berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya di lokasi kedua pelaku memanjat pagar kemudian membuka genteng serta merusak plafon toko dengan menggunakan 1 (satu) Tang warna gagang kuning yang sudah disiapkan oleh pelaku dari rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama temannya masuk kedalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut lalu Terdakwa bersama temannya keluar melalui jalan semula;

- Bahwa barang-barang hasil curian selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dan dijual ke beberapa toko di Situbondo dan sebagian dibagi, sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dibagi dua;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Botolinggo, Rt.05 Rw.02, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bondowoso karena telah mengambil barang-barang yang ada di sebuah toko di Dusun Grundu, Rt.1, Rw 17, Desa Prajejan Kidul, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Suyono Kusuma Wijaya yang beralamat Desa Sumpilan, Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Suyono Kusuma Wijaya di toko tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira Pukul 01.00 Wib;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko tersebut antara lain rokok berbagai merk, aksesoris handphone dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa awalnya Suyono Kusuma Wijaya menghubungi Terdakwa melalui telepon mengajak Terdakwa untuk mencuri disebuah toko yang ada di Dusun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw



Grundo, Desa Prajekan, Kabupaten Bondowoso, dan menurut Suyono dia sudah melakukan survey, selanjutnya Terdakwa dan Suyono Kusuma Wjaya berangkat ke lokasi, sesampainya di lokasi Terdakwa dan Suyono memanjat pagar kemudian membuka genteng serta merusak plafon toko dengan menggunakan Tang warna gagang kuning yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Suyono masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang buat kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs rokok merk Tembus;
2. 2 (dua) pcs rokok merk Geo;
3. 2 (dua) pcs rokok merk Alami;
4. 2 (dua) pcs rokok merk A satu warna coklat;
5. 2 (dua) pcs rokok merk golden 88;
6. 2 (dua) pcs rokok merk 76;
7. 2 (dua) pcs rokok merk Djisamsoe;
8. 1 (satu) buah DVD yang berisikan rekaman CCTV pada saat tersangka melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih kombinasi hitam, No.Pol.: tidak ada;
10. 1 (satu) unit headphone warna hitam kombinasi biru merk Wellcomm;
11. 1 (satu) unit headphone warna hitam merk Dbl;
12. 2 (dua) unit charger warna putih merk Hk;
13. 1 (satu) unit charger warna hitam merk Umax;
14. 1 (satu) unit powerbank merk robot warna hijau;
15. 1 (satu) pcs rokok surya gudang garam;
16. 1 (satu) pcs rokok merk Diplomat;
17. 1 (satu) pcs rokok merk A Satu;
18. 1 (satu) pcs rokok merk LA Bold;
19. 1 (satu) pcs rokok merk Grendel;



20. 1 (satu) pcs rokok merk LA;
21. 1 (satu) pcs rokok merk Juara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bhara Ahsanal Mawla dan saksi Dendy Andriawan bertempat di rumah Terdakwa di Desa Botolinggo, RT.05 RW.02, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, karena telah mengambil barang-barang di toko milik saksi Imron Efendi yang berlokasi di Desa Grundo RT.1, RW.17, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko milik saksi Imron Efendi antara lain rokok berbagai merk, aksesoris handphone dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Imron Efendi bersama dengan Suyono Kusuma Wijaya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira Pukul 01.00 Wib;
3. Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Suyono Kusuma WiJaya untuk melakukan pencurian di sebuah toko yang ada di Desa Grundo yang sudah disurvei oleh Suyono Kusuma WiJaya, selanjutnya Terdakwa dan Suyono Kusuma WiJaya berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa dan Suyono Kusuma WiJaya memanjat pagar lalu membuka genteng serta merusak plafon toko dengan menggunakan 1 (satu) Tang warna gagang kuning yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa bersama Suyono Kusuma WiJaya masuk kedalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut lalu membawanya keluar melalui tempat semula;
4. Bahwa barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa jual ke beberapa toko di Situbondo dan sebagian lagi dibagi, sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dibagi dua dengan Suyono Kusuma WiJaya;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang buat kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Imron Efendi untuk mengambil barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yakni Jumali Alias Lili Bin (Alm) Sahridin, identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa lengkap dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, telah pula sesuai dengan identitas dalam berkas perkara ini dan selama persidangan Terdakwa Jumali Alias Lili Bin (Alm) Sahridin terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dengan demikian unsur “*barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan. Sedangkan untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bhara Ahsanal Mawla dan saksi Dendy Andriawan bertempat dirumah Terdakwa di Desa Botolinggo, RT.05 RW.02, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, karena telah mengambil barang-barang di toko milik saksi Imron Efendi yang berlokasi di Desa Grundo RT.1, RW.17, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko milik saksi Imron Efendi antara lain rokok berbagai merk, aksesoris handphone dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Imron Efendi bersama dengan Suyono Kusuma Wijaya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira Pukul 01.00 Wib;

Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Suyono Kusuma WiJaya untuk melakukan pencurian disebuah toko yang ada di Desa Grundo yang sudah disurvei oleh Suyono Kusuma WiJaya, selanjutnya Terdakwa dan Suyono Kusuma WiJaya berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa dan Suyono Kusuma WiJaya memanjat pagar lalu membuka genteng serta merusak plafon toko dengan menggunakan 1 (satu) Tang warna gagang kuning yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa bersama Suyono Kusuma WiJaya masuk kedalam toko kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut lalu membawanya keluar melalui tempat semula. Barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa jual ke beberapa toko di Situbondo dan sebagian lagi dibagi, sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dibagi dua dengan Suyono Kusuma WiJaya. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang buat kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Imron Efendi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Imron Efendi, perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan hukum karena Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Imron Efendi dilakukan sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat didalam toko milik saksi Imron Efendi, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Imron Efendi dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Suyono Kusuma WiJaya, oleh karenanya unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Imron Efendi dilakukan dengan cara memanjat pagar lalu membuka genteng serta merusak plafon toko dengan menggunakan 1 (satu) Tang warna gagang kuning yang sudah disiapkan sebelumnya, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pcs rokok merk Tembus;
2. 2 (dua) pcs rokok merk Geo;
3. 2 (dua) pcs rokok merk Alami;
4. 2 (dua) pcs rokok merk A satu warna coklat;
5. 2 (dua) pcs rokok merk golden 88;
6. 2 (dua) pcs rokok merk 76;
7. 2 (dua) pcs rokok merk Djsamsoe;
8. 1 (satu) buah DVD yang berisikan rekaman CCTV pada saat tersangka melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
9. 1 (satu) unit headphone warna hitam kombinasi biru merk Wellcomm;
10. 1 (satu) unit headphone warna hitam merk Dbl;
11. 2 (dua) unit charger warna putih merk Hk;
12. 1 (satu) unit charger warna hitam merk Umax;
13. 1 (satu) unit powerbank merk robot warna hijau;
14. 1 (satu) pcs rokok surya gudang garam;
15. 1 (satu) pcs rokok merk Diplomat;
16. 1 (satu) pcs rokok merk A Satu;
17. 1 (satu) pcs rokok merk LA Bold;
18. 1 (satu) pcs rokok merk Grendel;
19. 1 (satu) pcs rokok merk LA;
20. 1 (satu) pcs rokok merk Juara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Imron Efendi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Imron Efendi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih kombinasi hitam, tanpa nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumali Alias Lili Bin (Alm) Sahridin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pcs rokok merk Tembus;
  - 2 (dua) pcs rokok merk Geo;
  - 2 (dua) pcs rokok merk Alami;
  - 2 (dua) pcs rokok merk A satu warna coklat;
  - 2 (dua) pcs rokok merk golden 88;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pcs rokok merk 76;
- 2 (dua) pcs rokok merk Djisamsoe;
- 1 (satu) buah DVD yang berisikan rekaman CCTV pada saat tersangka melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- 1 (satu) unit headphone warna hitam kombinasi biru merk Wellcomm;
- 1 (satu) unit headphone warna hitam merk Dbl;
- 2 (dua) unit charger warna putih merk Hk;
- 1 (satu) unit charger warna hitam merk Umax;
- 1 (satu) unit powerbank merk robot warna hijau;
- 1 (satu) pcs rokok surya gudang garam;
- 1 (satu) pcs rokok merk Diplomat;
- 1 (satu) pcs rokok merk A Satu;
- 1 (satu) pcs rokok merk LA Bold;
- 1 (satu) pcs rokok merk Grendel;
- 1 (satu) pcs rokok merk LA;
- 1 (satu) pcs rokok merk Juara;

Dikembalikan kepada saksi Imron Efendi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih kombinasi hitam, No.Pol.: tidak ada;

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bdw